

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Hukum merupakan aspek utama dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara Indonesia yang di sebut sebagai negara hukum yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Sebuah negara yang mengakui negara hukum, maka hukum dijadikan sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara dengan menjaga ketertiban hukum yang berlaku maka akan terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan negara. Namun jika ketertiban hukum tak dapat lagi terjaga maka dapat dipastikan akan hadirnya sebuah dampak yang disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan orang lain atau pihak tertentu serta sering terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat dan negara.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.<sup>6</sup> Sementara menurut Prof. Moeljono bahwa pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Panitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, Halaman. 47.

<sup>7</sup> Sofyan , Andi, 2016 *Buku ajaran Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makasar, Halaman .99*

Begitu banyak Pendapat yang mengutarakan tentang apa itu tindak pidana tetapi memang tidak terdapat persamaan dalam setiap pengertian, namun orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku dalam tindak pidana antarlain :<sup>8</sup>

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*made plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang memanfaatkan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya untuk melakukan tindak pidana.

### **2.1.2 Jeni-jenis Pidana dan Pemidanaan**

Dalam hukum pidana terdapat jenis-jenis pidana dan pemidanaan hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana, serta memberikan gambaran bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, Halalaman 37

melanggar ketentuan atau aturan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan itu didalam KUHP yang dijadikan sebagai pedoman dan aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, ditetapkan sanksi atau hukum, dimana dalam hukuman tersebut terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok dan tambahandiatur dalam pasal 10 KUHP dan menurut KBBI pidana pokok adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pidana pokok antara lain :<sup>9</sup>

#### 1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan suatu hukuman atau sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, sehingga dalam proses pelaksanaan hukumannya dilakukan dengan cara digantung, dipancung, dan atau tembak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pidana ini berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dipandang berat saja, serta jumlahnya yang terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam kejahatan negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129)
- b. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan yang diawali dengan perencanaan dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat terdapat dalam (pasal 104 ayat (3), 340)
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (pasal 365 ayat (4), 368 ayat 2 )

---

<sup>9</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946*

d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (pasal 444)

Ketentuan dan penetapan pidana mati juga terdapat pula di beberapa pasal dalam Undang-undang antarlain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 pada klaster UU Psikotropika, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan hukuman mati ini diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

## 2. Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan dan kejahatan yang dilakukan berupa Pembatasan Kebebasan dari seorang terpidana, dengan mengurung terpidana didalam lembaga permasyarakatan sebagai harapan memberi efek jera agar tidak terjadi perbuatan atau kejahatan yang sama secara berulang. Untuk lamanya hukuman pelaku pidana penjara di atur dalam Pasal 12 KUHP, yaitu :

- a. Hukuma Penjara seumuh hidup atau selama waktu tertentu
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat 1 hari paling lama 15 tahun berturut-turut
- c. Penjara selama waktu tertentu yanter jadi dengan hukuman dua puluh tahun berturut-turut, hakim boleh memutus untuk, hukuman

mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara dan dalam hal pidana lima belas tahun itu dilampaui, sebab terdapat gabungan kejahatan yang dilakukan atau karna pasal 52 KUHP.

d. Pidana Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

### 3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan merupakan suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dengan hukuman yang lebih ringan dari penjara, pidana kurungan ini berlaku bagi para pelaku pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah di tentukan dalam KUHP, untuk waktu dan ketentuan penerapan hukuman pidana kurungan dijelaskan dalam pasal 18 KUHP, terpidana yang dihukum dengan hukuman kurungan paling singkat 1(satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika terdapat atau terjadi gabungan atau perbutan pidana atau berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 KUHP. Dalam kasus pidana, hukuman pidana kurungan ini jarang digunakan, hal ini disesbkan fasilitas yang belum terpenuhi sepenuhnya sehingga menjadikan para terpidan yang menjalani pidana kurungan ditempatkan pada lembaga permasyarakatan, sehingga dalam alternatifnya pidana kurungan diganti dengan pidana denda.

### 4. Pidana Denda

Pidana Denda merupakan suatu pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang di anggap melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran menurut undang-undang. Ketentuan besaran denda yang dijatuhkan

kepada pelaku pelanggaran diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Penjatuhan hukuman denda ini bisa sebagai satu pidana pokok saja dan atau bisa juga sebagai pidana alternatif atau sebagai pidana pengganti dan pidana yang di jatuhkan bersama dengan pidana penjara.

#### 5. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan merupakan pidana yang diberikan kepada para pelaku yang pada khususnya para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Saat ini pidana ini hampir tidak pernah terjadi namun pelaksanaan pidana tutupan ini berbeda dengan penjara karena penempatannya dilakukan ditempat khusus bernama rumah tutupan yang secara umum pengurusannya dipegang oleh Menteri Pertahanan (pasal 3 ayat 1 PP No. 8 Tahun 1948).

Sementara itu pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan atas dasar keadaan dan porsi pelaku kejahatan tersebut, semisal pelaku kejahatan adalah seorang Aparatur Sipil Negara, maka atas kejahatan yang dilakukannya hakim memberikan pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP dan juga memberikan hukuman atau pidana tambahan dengan pencabutan jabatan atau hak yang dimilikinya. Pidana tambahan yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai berikut :

##### a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak diatur dalam pasal 35 KUHP ayat 1 yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu

- 2.Hak untuk masuk sebagai angkatan bersenjata
- 3.Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- 4.Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus berdasarkan penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampuh atau pengampuh pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
- 5.Hak menjalankan kekuasaan, bapak menjalankan perwalian, atau pengampuh atas anak sendiri
- 6.Hak menjalankan mata pencarian tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu merupakan perampasan terhadap barang yang menjadi objek dalam suatu kejahatan atau tindak pidana

c. Pengumuman putusan hakim

Merupakan suatu hak dan kewajiban dari seorang hakim dalam membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan pasal195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan hakim sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

### **2.1.3 Unsur –Unsur Tidak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah yang diterjemahkan dari *strafbaar feity* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat

ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi. Tindak pidana biasa disebut sebagai *delik*, yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*.

Menurut S.R. Sianturi *delik* atau *het strafbare feit* yang telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan Undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia seperti :

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana

Serta *strafbaar feit* atau *delik* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam menetapkan suatu tindak pidana atas suatu kejahatan termasuk atau tidaknya suatu perbuatan kedalam delik atau tindak pidana harus berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku, karena terdapat asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan Undang-Undang pidana yang telah ada dan berlaku.

Menurut P.A.F. Lamintang, ia memaparkan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif.<sup>11</sup> Dimana unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berkaitan tentang diri pribadi si pelaku dan termasuk yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur objektif sendiri adalah unsur-unsur

---

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Halaman 204-208

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Halaman 139

yang berkaitan atau berhubungan dengan keadaan-keadaan atau suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* Pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasa, penipuan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya seperti pembunuhan berencana yang terkandung dalam pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 360 KUHP

Sementara unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Peilaku melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pejabat negara yang di dalam nya terdapat kejahatan jabatan yang di atur dalam pasal 398 KUHP
3. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai alat bukti

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk perbuatan berupa kejahatan luar biasa. Menurut Adi Hamzah pengertian tindak pidana yang dikutipnya dari Fockema Andrea secara etimologis adalah bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin Tua yaitu "*Corruptio* atau *Corruptus* dengan kata dasar *Corrumpere*, merupakan bahasa Latin Tua. Dimana disimpulkan bahwa frasa "Korupsi" di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti perbuatan korup, penyuapan, penggelapan.<sup>12</sup> Yang secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan ketidak sucian.<sup>13</sup> Dan dilihat secara maknanya bahwa kata korupsi adalah suatu usaha untuk menggerakkan/menguasai orang lain agar dapat melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan atas suatu jabatan atau wewenang yang dimiliki.<sup>14</sup>

Kartono berdasarkan pendapatnya menyatakan bahwa Korupsi adalah tingkah laku seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Kartono dapat dimaknai bahwa kejahatan atau tindak pidana korupsi ini tidak terlepas dari jabatan dan kekuasaan yang dimiliki setiap orang atau individu, yang dengan kekuasaan tersebut di salah pergunakan

---

<sup>12</sup> Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legalisasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta. Halalaman 14

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Halaman 23

<sup>14</sup> Atridjo Alkostar, 2003, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, 2008, Yogyakarta Halaman 63

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 80

dengan mencoba mencari keuntungan pada diri sendiri atau kelompok kepentingan tertentu.

Pengertian lain tentang korupsi adalah :<sup>16</sup>

- a. **Koruptornya** busuk, menerima uang suap/sogok, menggunakan kewenangan atau kekuasaan demi kepentingan sendiri atau orang lain.
- b. **Korupsi** artinya perbuatan busuk/tercela yang dilakukan seperti penggelapan uang, menerima suap, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. **Koruptor** artinya seorang yang melakukan kejahatan korupsi tersebut

Tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjadi sebuah produk hukum yang di buat oleh pemerintah sebagai harapan dan tujuan agar dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan serta menjadi kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi yang telah dipandang buruk serta sangat merugikan kepentingan umum dan keuangan negara.

Pada pasal 2 dan 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orng lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian

---

<sup>16</sup>*Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Op. Cit. Halalaman 24*

negara. Adalah sebuah defenisi yang dapat di lihat dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di buat dengan maksud sebagai instrumen untuk mengatasi penyimpangan atau kecurang yang terjadi pada keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semangkin canggih dan rumit.

### **2.2.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Dalam tindak pidana korupsi terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi berdasarkan perbutan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Bentuk kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

---

<sup>17</sup> Eddy Suharsono, 2001, *Perihal Ketentuan-ketentuan Tindak Pidana* , Buletin Pengawasan Halalaman 28-29,

Merupakan perbuatan korupsi yang sering terjadi, jenis-jenis tindak pidana korupsi ini disebutkan di dalam 13 pasal yang menjelaskan secara terperinci.

### **2.2.2 Unsur Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang merupakan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary crime*), oleh karena itu dalam melakukan penanganannya juga dengan cara-cara luar biasa. Untuk membuktikan seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana korupsi dapat di lihat berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara<sup>18</sup>

Dengan memenuhi unsur-unsur di atas ini seseorang dapat dikatakan pelaku kejahatan atau tindak pidana korupsi.

Penafsiran dari unsur secara melawan hukum dalam arti formil dan materil yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan

---

<sup>18</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, Hal. 30

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Perbuatan secara melawan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi atas suatu potensi yang iya miliki baik kekuasaan atau jabatan dengan merugikan pihak lain atau pada konteks ini ke uangan negara, sehingga dengan demikian perbuatan secara melawan hukum berkaitan dengan kerugian negara dalam hal keuangan.

Adapun yang di maksud dengan keuangan negara secara umum menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan yang timbul karena :

1. Berada dalam Penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

### **2.2.3 Subjek Hukum Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dijelaskan bahwa terdapat beberapa subjek hukum tindak pidana korupsi yaitu :

a. Korporasi

Korporasi adalah seseorang atau sekumpulan orang yang membuat ikatan secara terorganisasi berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

b. Pegawai negeri sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan setiap warga negara republic Indonesia yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat berwenang dan diberitugas serta digaji berdasarkan undang-undang yang berlaku.

c. Setiap Orang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

### **2.2.4 Sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi di indonesia sendiri di anggap sudah seperti ibarat warisan haram yang di warisi dari zaman ke zaman, sejak sebelum orde baru

sampai saat sekarang ini yang tumbuh dan berkembang walaupun diharamkan oleh hukum yang berlaku dalam setiap priode kepemimpinan yang datang dan berganti.<sup>19</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana korupsi yang melekat di seluruh sendi kehidupan khususnya di negeri tercinta ini. Beberapa faktor pemicu hal tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dimana Faktor Internal dipicu berdasarkan pada diri sendiri yang mana aspeknya adalah aspek moral dan iman yang lemah, ketidak jujuran, rasa malu yang hilang, dan perilaku yang konsumtif, serta aspek sosial seperti halnya, keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Sedangkan faktor Eksternal yaitu dimana faktor penyebabnya adalah karena dorongan atau sebab dari luar yang dapat diperkirakan bersumber dari aspek ekonomi, misalnya gaji atau pendapatan pekerja yang kecil dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup, aspek Politis antara lain instabilisasi, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, aspek hukum, terlihat pada tingginya wujud toleransi dan lemahnya dalam penegakan hukum serta aspek sosial adalah lingkungan atau yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.<sup>20</sup>

Atas penjelasan di atas mengenai faktor pemicu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana korupsi yang di lihat dari aspek internal dan eksternal makadari

---

<sup>19</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Op. Cit.* Hal. 39

<sup>20</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Ibid.* Hal 39-40

itu beberapa para ahli yang juga memberikan pandangan terhadap pemicu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana antara lain adalah,

Alatas, beliau menyebutkan bahwa korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, dan kolonialisme.
2. Kurangnya pendidikan
3. Ketidak adaannya hukuman yang keras
4. Kemiskinan
5. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
6. Struktur Pemerintahan
7. Perubahan radikal
8. Keadaan masyarakat<sup>21</sup>

### **2.2.5 Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi yang terjadi di Indonesia di ibaratkan seperti penyakit yang telah berkembang dalam 3 (Tiga) tahap yaitu *elistis*, *endemik*, dan *sistematik*. Dimana pada fase *elistis*, korupsi masih menjadi permasalahan yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada fase *endemik*, korupsi menyebar menjangkau lapisan

---

<sup>21</sup>Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi, LP3ES, Jakarta, Halaman. 16*

masyarakat luas. Ketika korupsi menjadi *sistematik*, Setiap individu didalam sistem yang sama akan terjangkau penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korup di negeri ini sudah sampai tahap *sistematik*.<sup>22</sup>

Dengan ini dapat kita sadari bahwa perkembangan korupsi yang terjadi di negeri tercinta ini akan menghasilkan dampak yang buruk seperti apa yang pernah di sampaikan oleh Prof.Dr.Moh.Mahfud Md, SH.,S.U.,M.I.P yang mengatakan bahwa terdapat 4 unsur yang dapat di akibatkan dari permasalahan terkhusus pada kejahatan atau tindak pidana korupsi, antara lain :

1. *Disorientasi* adalah melakukan perubahan atau penyimpangan hukum di dalam kebersamaan atau kesepakatan, seperti yang terjadi di indonesia ini bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi pemerintahan seperti halnya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh negara sehingga terjadinya tindak pidana korupsi. Hingga akan memicu terjadinya *distrust*.
2. *Dis Trust* adalah suatu ungkapan ketidak percayan terhadap para pejabat publik atau para pelaksana kekuasaan di dalam organisasi pemerintahan. Seiring berjalan nya waktu dengan banyak nya penyimpangan yang terjadi berupa kasus tindak pidana korupsi. Akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah yang akan memicu terjadinya *dis obedience*.

---

<sup>22</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta : Republika, Hal. xxi

3. *Dis obediens* adalah pembangkangan atau pengabaian yang dilakukan oleh masyarakat atas semua peraturan atau ketentuan yang telah di buat oleh lembaga negara. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan kepada pejabat pemerintahan di indonesia dan hal terparahnya sampai menuju pada *dis orientasi*.
4. *Dis Orientasi* adalah masyarakat atau publik tercerai berai atau hilang nya kesatuan dan persatuan yang mengakibatkan setiap orang akan hanya memikirkan keuntungan individu tanpa memperhatikan keadaan sekitar.<sup>23</sup>

Permasalahan atau persoalan terhadap suatu perbuatan korupsi yang telah menyebar luas ke seluruh sendi kehidupan sekarang, yang mana bukan hanya sebatas persoalan pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya tetapi juga setiap orang yang juga melakukan penyalah gunaan kedudukan untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri, Oleh karena itu perbuatan korupsi bukan hanya berdampak pada kesehatan perekonomian nasional, melainkan juga akan berdampak pada tatanan sosial dan kehidupan serta tahap pembangunan yang telah di capai.<sup>24</sup>

## **2.2.6 Nilai dan Prinsip Anti Korupsi**

### **2.2.6.1 Nilai Anti Korupsi**

Berdasarkan atas pembahasan tentang sebab akibat yang timbul dari tindak pidana korupsi penulis juga menjabarkan tentang nilai dan prinsip yang dengan maksud dan tujuan agar dapat menjadi upaya dalam pencegahan perbuatan

---

<sup>23</sup> *Moh.Mahfud Md, kelashukum official, Diakses Pada tanggal 9 Januari 2024*

<sup>24</sup> *Pope, Jeremy,2003, Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta*

korupsi yang seolah menjadi kebiasaan berkelanjutan di negeri kita. Adapun Nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan dalam diri setiap orang antara lain :

### 1. Kejujuran

Jujur merupakan bentuk dari sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus ikhlas dalam segala hal. Seseorang yang menanamkan nilai kejujuran pada dirinya tidak akan melakukan tindakan korupsi, hal ini disebabkan karena ia paham atas perbuatan korupsi tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan negara.

### 2. Tanggung Jawab

Sikap Tanggung Jawab Adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin pada dasarnya, pemimpin bukan hanya dalam aspek pangkat dan jabatan melainkan juga mampu memimpin dirinya dan menguasai dirinya untuk menyalurkan sikap positif, serta amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya. Rasa tanggung jawab juga tidak hadir dengan sendirinya melainkan harus di pupuk dari hal-hal kecil seperti saat berjanji harus di tepati dan jika mengambil barang kembalikan ketempat semula. Hal ini yang dilakukan secara terus menerus yang akan menimbulkan suatu kebiasaan dan bertanggung jawab

### 3. Disiplin

Disiplin adalah Sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut harus selalu di biasakan agar tetap melakukan perbuatan

berdasarkan aturan yang ada. Kedisiplinan sejajar lulus dengan komitmen dimana salah satu terwujudnya sikap disiplin adalah komitmen, dimana komitmen dikaitkan dengan suatu kebiasaan yang selalu di ulang agar menjadi sebuah kedisiplinan.

#### 4. Mandiri

Sikap Mandiri menurut KBBI memiliki makna keadaan dapat berdiri sendiri, dengan maksud bahwa kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain atau pihak lain.

#### 5. Kerja keras

Kerja keras merupakan suatu gambaran terhadap seseorang yang gigih atau sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Seorang pekerja keras identik dengan tidak malas dan mengeluh terhadap pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun.

#### 6. Sederhana

Adalah sebuah sikap yang menurut KBBI memiliki pengertian bersahaja atau tidak berlebihan. Sikap sederhana dimaksudkan sebagai hidup secara wajar, sikap sederhana sering di sandingkan dengan materi atau harta dan uang. oleh sebab itu tidak jarang sikap sederhana identik dengan penggunaan uang yang tidak sesuai dengan keperluan dan

kebutuhan. Karena pemicu terbesar untuk terjadinya korupsi di sebabkan hidup yang mewah dan berlebihan yang tidak sesuai dengan hasil dan pendapatan yang di miliki.

#### 7. Berani

Dalam Hal ini berani memiliki arti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan, Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang tinggi, pantang mundur dan tidak gentar. Sikap ini sayang di perlukan dalam mengungkap dan melaporkan perbutan korupsi. Sikap berani ini harus dimiliki setiap elemen masyarakat agar mampu menekan penyebaran dan perkembangan korupsi di indonesia.

#### 8. Peduli

Peduli berdasarkan KBBI adalah mengindahkan, dan menghiraukan. Maka dari itu peduli merupakan sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Pendapat lain menyebut kan bahwa peduli merupakan keberpihakan kita untuk melibatkan diri pada persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita, sehingga dengan sikap peduli ini kita tidak mudah untuk menguasai atau mengambil yang bukan menjadi hak kita yang bisa memeberikan dampak buruk kepada orang lain.

#### 9. Adil

Sikap adil adalah sebuah sikap yang hadir atau suatu kesimpulan dari sikap-sikap positif lain nya, dimana adil ini menggambarkan sebuah rasa jujur, tanggung jawab, peduli, berani, mandiri, pekerja keras, sedehana dan disiplin atas sikap yang akan iya tentukan terhadap

kebenaran dan ketidak benaran. Sikap adil akan selalu memperhatikan setiap kondisi apapun agar mendapatkan kesamaan dalam kesejahteraan. Sehingga sikap ini nantinya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi cikal bakal korupsi.<sup>25</sup>

#### **2.2.6.2 Prinsip-prinsip Anti korupsi**

Setelah kita memahami tentang sebuah nilai maka kita akan mendorong nilai tersebut menjadi Prinsip-prinsip agar terciptanya suatu tujuan sesuai dengan harapan. Artinya dalam pemahaman tindak pidana korupsi, setelah kita kenalkan tentang apa yang menjadi nilai-nilai anti korupsi maka langkah selanjutnya adalah menanamkan prinsip-prinsip anti korupsi, sehingga prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah :

##### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang memiliki kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas, maka dalam pelaksanaannya harus dapat diukur dan dipertanggung jawabkan melalui, pertanggung jawaban dan laporan semua yang dilakukan, dan evaluasi. Sehingga tidak memberikan celah terjadinya korupsi.

---

<sup>25</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Memahami 9 Nilai Prinsip Anti Korupsi*, [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id), Diakses 1 Februari 2024

## 2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Kepercayaan dan keterbukaan serata kejujuran menjadi dasar atau modal awal agar tidak terjadinya penyimpangan yang tidak diharapkan. Karena pemicu awal terjadinya korupsi disebabkan oleh ketidak terbukaan dalam proses kebijakan.

## 3. Kewajaran

Prinsip kewajaran ini merupakan prinsip yang ditekan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidak wajar) dalam penganggaran baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidak wajar lainnya.

## 4. Kebijakan

Kebijakan ini merupakan suatu instrumen untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini bukan hanya berkaitan dengan Undang-undang mealikan juga kebebasan setiap orang dalam mengakses informasi sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat negara.

## 5. Kontrol Kebijakan

Kontrol Kebijakan merupakan upaya agar kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan di laksanakan dengan secara efektif dan efisien

sehingga mampu meminimalisir pergerakan untuk melakukan perbuatan korupsi.

### 2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu perbuatan yang menurut kaca mata hukum adalah perbuatan yang salah dan merugikan. Menurut tongat tindak pidana penggelapan yaitu :<sup>26</sup> bahwa apabila suatu benda dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Kemudian dikemukakan juga oleh C.S.T. Kansil bahwa penggelapan yaitu, barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.<sup>27</sup>

#### 2.3.1 Jenis-jenis Penggelapan

Berdasarkan beberapa ketentuan yang tercantum dalam pasal 372 sampai dengan 377 KUHP, menjelaskan beberapa bentuk dari tindak pidana penggelapan. Oleh sebab itu tindak pidana penggelapan digolongkan kedalam beberapa jenis antara lain :

---

<sup>26</sup>Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, Halaman. 57

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Halaman. 252

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Penggelapan jenis ini diatur dalam pasal 372 KUHP, yaitu kejahatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan maksud memiliki seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dalam penguasaannya yang bukan hasil dari tindak pidana atau suatu kejahatan.

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ini dikaitkan dengan pasal 373 KUHP, yaitu suatu kejahatan atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang melakukan penggelapan tetapi bukan ternak dan tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, Sehingga dikategorikan kedalam tindak pidana penggelapan ringan.

3. Penggelapan pemberatan

Yang dimaksud dengan penggelapan pemberatan di tentukan dalam pasal 374 dan 375 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan karena penguasaan mereka terhadap benda dan atau karena mendapat imbalan atau upah. Serta disebabkan juga penggelapan atas benda yang karena terpaksa dititipkan nya sebagai wali, kuasa, atau kurator.

4. Penggelapan sebagai delik aduan

Dimana Penggelapan menurut pasal 377 KUHP, menyatakan berhak untuk melakukan penuntutan terhadap penggelapan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam keluarga.

5. Penggelapan terhadap jabatan

Maksud dari penggelapan terhadap jabatan ini di atur dalam pasal 415

KUHP, yaitu jika mana seorang pejabat negara atau orang yang diberikan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu melakukan penggelapan terhadap uang dan atau surat-surat berharga atau membiarkan uang tau surat tersebut di ambil oleh orang lain.<sup>28</sup>

### 2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur penggelapan menurut Tongat berdasarkan pada pasal 372 KUHP dapat dilihat dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai beriku :<sup>29</sup>

- a. Unsur Objektif
  1. Mengaku milik sendiri
  2. Suatu barang
  3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
  4. Berada dalam kekuasaannya yang bukan hasil kejahatan
- b. Unsur Subjektif
  1. Melawan hukum
  2. Kesengajaan

Penjelasan terhadap unsur objektif yaitu :

1. Mengaku sebagai milik sendiri

Dalam hal ini Adami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan memiliki adalah suatu perbuatan dimana seolah-olah ia pemilik terhadap suatu benda. Mengenai tentang pengertian ini bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam penguasaannya dan berbuat sebagai

---

<sup>28</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

<sup>29</sup>*Tongat, 2006, Op.Cit., Halaman. 71*

mana seperti pemilik sesungguhnya melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena itu perbuatan tersebut di anggap sebagai unsur tindak pidana penggelapan.<sup>30</sup>

## 2. Suatu barang

Suatu barang adalah barang yang berwujud yang ada dalam penguasaan karena hubungan langsung dan sangat erat yang jika ia ingin melakukan perbuatan terhadap barang tersebut tidak harus melakukan perbuatan lain nya terlebih dahulu.<sup>31</sup>

## 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang

Maksud nya dalam hal ini adalah benda yang di ambil merupakan benda milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, dalam pemenuhan unsur ini benda atau barang yang di ambil haruslah milik orang lain, tetapi jika dalam penguasaan tersbut barangnya tidak bertujuan maka tidak dapat memenuhi unsur penggelapan.

## 4. Berada dalam kekuasaan yang bukan hasil kejahatan

Unsur ini bermaksud bahwa dimana benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan nya dengan suatu perbuatan yang sah secara hukum dan aturan yang berlaku, bukan karena hasil dai pencurian terlabih dahulu.

Terpenuhinya unsur ini jika mana benda atau barang yang berada dalam penguasaannya lalu di perbuat untuk kepentingan diri nya sendiri atau orang lain

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, Halaman. 72

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2006, *Ibid*, Halaman. 77

secara melawan hukum, maka dalam hal ini terpenuhilah unsur penggelapan.

Penjelasan terhadap unsur subjektif :

#### 1. Melawan hukum

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dimana seseorang melakukan tindakan atau perbuatan secara jelas dan nyata melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berdampak merugikan orang lain atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya.

#### 2. Kesengajaan

Kesengajaan yang dimaksud adalah secara sengaja dan sadar melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain atau pihak-pihak tertentu dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas kekuasaan yang dimilikinya.

### **2.4 Pengertian Putusan Hakim**

Dalam hal yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti halnya dalam menegakkan aturan-aturan hukum, diperlukan adanya institusi atau lembaga yang dinamakan dengan kekuasaan kehakiman (*judicative power*), kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Dimana tugas pokok dari badan peradilan itu sendiri adalah memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang di ajukan oleh para pencari keadilan.

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo, beliau berpandangan bahwa tugas hakim dirumuskan paling anggun adalah sebagai alat kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang pada setiap keputusannya wajib memuat kalimat “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>32</sup>

Hakim sebagai penegak hukum yang merdeka berdasarkan wewenang atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diskriminasi kekuasaan manapun, yang kemudian di jabarkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kemudian dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan juga bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.”<sup>33</sup>

Dari tugas hakim yang telah tercantum dalam pasal 1 dan 10 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesimpulan bahwa hakim menjadi pemutus atas perkara-perkara yang terjadi. Putusan Hakim atau Lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berpekar guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan Putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya

---

<sup>32</sup>Aprina Chintya, *Judicial Activism dalam Putusan Hakim*, 26 Desember 2023

<sup>33</sup>Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, *Badamai Law Journal*, vol.1.1, April 2016

kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>34</sup>Putusan hakim yang diucapkan di depan persidangan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau tujuan sengketa antara para pihak yang bersengketa, dalam memutuskan setiap perkara hakim berpegang teguh pada keyakinan dan hati nurani dengan harapan atas putusan tersebut sudah berlaku adil bagi para pihak baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

Putusan Hakim bukan hanya sebagai penghukum atau bentuk kebencian terhadap pelaku yang dianggap bersalah, melainkan putusan hakim memiliki sisi positif bagi setiap individu ataupun kelompok bahkan negara, nyantanya putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim bukan saja menerapkan hukum, tetapi putusan tersebut dapat diakses secaranyata dan terbuka sehingga memberikan manfaat bagi kepentingan para pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Serta putusan yang dikeluarkan hakim sebagai penyeimbang dalam kehidupan sosial agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada para penegak hukum dalam menjalankan hukum.<sup>35</sup> selain itu dengan adanya putusan hakim khususnya dalam perkara tindak pidana, putusan tersebut bukan hanya memberi penghukuman melainkan menjadi obat bagi para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama di kemudian hari, bahkan sebagai cerminan bagi setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

---

<sup>34</sup>Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 124*

<sup>35</sup> Dewi Atiqah, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, 27 Desember 2023

### 2.4.1 Jenis – jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana

Putusan hakim menjadi hal yang penting dalam persidangan karena merupakan pokok dari suatu proses persidangan, putusan hakim menjadi penentu nasib terdakwa dalam berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan sebuah putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari hukum.

Berdasarkan amar putusan terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu :<sup>36</sup>

#### 1. Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika hakim berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan didalam persidangan atas kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Dalam menjatuhkan putusan bebas hakim berpegang pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 183 KUHAP, yaitu :

- a. Tidak adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh pasal 184 KUHAP, semisal hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan dengan bukti lainnya.

---

<sup>36</sup>*Hukumonline.com, Diakses 5 Januari 2024*

- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

## 2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah, namun terdakwa tidak dapat di pidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan suatu perbuatan tindak pidana melainkan masuk pada rana hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

## 3. Putusan Pemidanaan

Putusan Pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) di mana hakim berpendapat berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Adapun bentuk putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa di atur dalam KUHAP, di antaranya :

- a. Pidana Pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

### 2.4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Hakim atau Majelis kehakiman diberi wewenang oleh negara sebagai instrumen dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Hakim atau Majelis kehakiman juga memiliki hak mutlak untuk memutus atau mengadili sebuah perkara berdasarkan keyakinan, hati nurani, serta ilmu yang dimiliki tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hakim yang sejatinya diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata bebas dalam memutus perkara berdasarkan kesewenang-wenangannya melainkan dari kebebasan yang diberikan terdapat parameter yang menjadi batas bagi hakim dalam memutus dan mengadili perkara. Bahkan Hakim dalam memutus perkara harus mampu mempertanggung jawabkan putusan tersebut, seperti apa yang di sampaikan oleh Dr. Atridjo Alkostar, S.H.,LL.M., “Bahwa hakim dalam memutus perkara harus mampu mempertanggung jawabkan hasil putusanya,yaitu” :<sup>37</sup>

1. Hakim Memutus Perkara harus mempertanggung jawabkan isi kebenaran ilmunya yang bisa di uji siapa saja
2. Hakim Memutus Perkara harus bertanggung jawab kepada institusi/lembaganya
3. Hakim Memutus Perkara harus dapat dipertanggung jawabkan juga kepada publik atau masyarakat
4. Hakim Dalam Memutus Perkara bertanggung jawab juga kepada diri sendiri baik hati nurani dan keyakinannya.

---

<sup>37</sup>*Atridjo Alkostar, OficialNETNews, Diaakses, 29 Desember 2023*

Dari bentuk kebebasan hakim secara konstitusi terdapat 3 (Tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, antara lain :<sup>38</sup>

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Terlepas dari kebebasan Hakim dalam memutus perkara, Hakim mengambil suatu keputusan dalam persidangan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :<sup>39</sup>

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dan dalam memutus suatu perkara hakim juga harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Dimana kebenaran yuridis

---

<sup>38</sup> Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 104

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 23

itu memiliki arti bahwa dalam memutus perkara harus berdasarkan landasan hukum dan undang-undang serta aturan yang berlaku dan jelas. Kebenaran Filosofis maksudnya adalah hakim harus mempertimbangkan isi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan secara sosiologis artinya hakim juga mempertimbangkan apakah putusan akan berakibat buruk dan berdampak dimasyarakat dengan kata lain seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi dalam masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Barda Nawawi, ibid, hlm. 94*